



EFEKTIFITAS PERGUB BALI NO 46 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID 19 DI BALI

Putu Ary Prasetya Ningrum

STAH Mpu Kuturan

E-mail:

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Effectiveness, Bali
Governor Regulation,
Covid-19

Kata kunci:

Efektifitas, Pergub Bali, Covid-19

Corresponding Author:

Putu Ary Prasetya Ningrum, E-mail: mutiaevi@law.upr.ac.id

Abstract

The rise of the spread of covid 19 has made many countermeasures carried out, both with regulations and policies carried out by the government for the community, many policies have been carried out to overcome its spread. The soaring cases of Covid 19 in Bali have made the government carry out even harsher policies with sanctions for the community and aiming at community discipline itself. So the issuance of the Governor of Bali Regulation No.46 of 2020 which contains sanctions for people who do not wear masks as a condition of health protocol.

Abstrak

Maraknya penularan covid 19 membuat banyaknya upaya penanggulangan yang dilaksanakan, baik dengan peraturan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat, banyak kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi penyebarannya. Melonjaknya kasus covid 19 di Bali ini membuat pemerintah melakukan kebijakan yang lebih keras lagi dengan adanya sanksi bagi masyarakat dan bertujuan untuk kedisiplinan masyarakat itu sendiri. Maka keluarkannya Peraturan Gubernur Bali No.46 Tahun 2020 yang berisikan sanksi untuk masyarakat yang tidak memakai masker sebagai salah satu syarat protokol kesehatan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Sejauh ini kita sudah mengalami melihat dan menyaksikan banyaknya dan bertambahnya korban dari pandemic covid-19 *Corona Virus Deasease* 2019 atau sering disingkat Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dimana memiliki penyebar an yang sangat cepat diseluruh dunia.

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus Baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020., bukan hanya mengena pada kaum muda, namun balita hingga lansia juga mampu terkena virus yang sudah membuat dunia pun menjadi terpuruk. Bisa dikatakan dunia menjadi terpuruk itu karena negara-negara didunia merasakan akan ganasnya pandemik ini, dan bahkan di negara lain memakan korban yang lebih banyak, di negara-negara lain pun pandemic ini memberikan dampak baik bagi warga negara, dan sektor ekonomi maupun lainnya. Bukan hal yang mudah untuk melepaskan diri dari rantai penyebaran covid-19 ini, karena sifat penularan pada manusia melaluai sentuhan dan udara. Ini membuat Negara kita sendiri pernah melakukan lockdown untuk meminimalisir adanya penyebaran virus tersebut, namun penyebaran tersebut sudah terjadi dinegara kita dan secara cepat maupun signifikan adanya korban yang begitu banyak, namun tanpa dipungkiri walau ada beberapa pasien yang mampu dikatakan sembuh, namun itu berbanding atau jumlahnya lebih kecil dari angka korban yang terkena virus covid-19.

Penyebaran yang semakin cepat kewilayah lain, hingga ke provinsi dari setiap provinsi di Indonesia, banyaknya aturan dibuat oleh pejabat pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut, dengan menganjurkan menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, kemudian menjaga kesehatan pada diri kita. Karena keadaan pun semakin memicu banyaknya korban begitupun korban juga mengai para tenaga medis, hingga sebagai garda terdepan mereka gugur dalam menajlankan tugasnya, himbauan terus diberikan, hingga di lakukan juga pembatasan bagi kegiatan masyarakat yang bersifat berkumpul, namun kadang warga masyarakat pun tak kunjung mengikuti himbauan tersebut. Banyaknya himbauan yang diabaikan oleh masyarakat dikarenakan pada dampak ekonomi mereka, karena pandemic tersebut keadaan ekonomi mulai hancur perlahan, hingga kriminalitas pun terjadi. Banyaknya kejadian tersebut pemerintah berlaku keras, hingga membuat aturan yang memberikan sebuah sanksi bagi pelanggarnya untuk memberikan peringatan keras akan bahaya dari pandemic ini. Hingga memasuki akhir tahun 2020 banyak kasus yang terjadi, meningkatnya korban dari penyebaran virus hingga masih tetap ada dan dilaksanakan juga acara-acara yang bersifat menimbulkan kerumunan. Tak jarang banyaknya kloster penambahan korban juga dipicu setelah adanya perkumpulan tanpa adanya pelaksanaan protocol kesehatan. Sebagai contoh banyaknya juga para pejabat tanah air yang terkena virus covid-19, hingga ada bebrapa pejabat yang meninngal karena terserang kasus tersebut juga. Banyak upaya dilakukan pemerintah untuk memutus rntai penyebaran, hingga ada warga masyarakat yang harus dipidana karena melakukan acara yang membuat kerumunan. Melihat dari banyaknya upaya pemerintah untuk membasmi penyebaran virus ini, namun banyak pelanggaran yang dilakukan, hal ini membuat negara Indonesia juga sebagai negara dengan jumlah korban terbanyak dari beberapa negara.

Di bali, masuk wilayah provinsi ini melihat juga penyebaran pada kasus covid19, peyebaran dibali juga bertambah, dengan cepat memasuki wilayah-wilayah daerah dibali, hingga kasus yang pertama didapat penyebaran dimulai dari dipulangkannya para PMI, hingga banyak berita 1 keluarga PMI pun terkena virus

yang menjadi pandemic ini. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah daerah maupun provinsi dan kabupaten setempat, upaya yang dilakukan dengan pembatasan jam untuk took dan tempat umum diwilayahnya. Hal ini pun dilakukan diseluruh wialayah bali dengan tujuan membubarkan kerumunan yang ada, hal ini mampu diterapkan disetiap wilayah. Kemudian adapun aturan yang diharuskan setiap tempat umum menyiapkan tempat untuk mencuci tangan sebagai salah satu upaya menjaga kebersihan. Dampak akan dilakukannya pembatasan waktu pada tempat umum banyak kembali dikeluhkan, karena alasan susah masyarakat untuk mencari kebutuhan. Banyak dampak yang ditimbulkan dari setiap peraturan yang diberikan dan dilaksanakan, sebagai contoh juga dampak dari pandemic untuk bali, terpuruknya pariwisata bali, yang merupakan sektor penghasil terbesar dibali, banyaknya warga yang menjadi pengangguran disektor pariwisata, hal ini membuat mereka membuat lapangan kerja sendiri.

Penyebaran kasus dibali pun meningkat, semua diperketat hingga upacara keagamaan di bali bagi humat hindu dibatasi, dan diadakan ritual secara hindu sebagai upaya memutus rantai penyebaran, semakin maraknya dan meningkatnya penyebaran semakin kurangnya masyarakat akan pelaksanaan protocol kesehatan. Banyak terjadi kerumunan tanpa penggunaan masker, jarangny keadaan disekitar dengan menggunakan masker, hingga hal tersebut dianggap bukan hal yang penting, banyak anak muda tanpa masker bahkan terlihat pada anak usia yang diatas umur dari tiga tahun tanpa menggunakan masker. Walaupun sudah dilakukan banyak upaya oleh pemerintah, baik itu WFH, PKM, dan lainnya namun tetap banyak pelanggaran yang dilalakukan, karena mungkin hal tersebut tidak memiliki sanksi yang begitu berat.

Di bali dikeluarkanlah peratutan gubernur tentang salah satu pelaksanaan protocol kesehatan dalam hal penggunaan masker bagi masyarakat dimana, Gubernur Bali I Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 46 Tahun 2020. Dalam pergub itu, warga yang tak menggunakan masker akan dikenai denda. Sanksi bagi warga yang tak bermasker itu tertuang dalam bagian 'sanksi administratif' yang berbunyi: Membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Selain sanksi bagi warga yang tak bermasker, sanksi lain juga akan diberikan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19. Sanksi yang diberikan dari mulai denda Rp 1.000.000 hingga pembekuan sementara izin usaha.

I.2.Rumusan Masalah

- 1.Bagaimana pelaksanaan dan penerapapan pergub bali no 46 tahun 2020 di wilayah Bali?
- 2.Bagaimana dampak bagi masyarakat terhadap penggunaan pergub bali No 46 Tahun 2020?

PEMBAHASAN

.1 Pelaksanaan dan penerapapan pergub bali no 46 tahun 2020 di wilayah Bali

Pengendalian Covid19 dalam tatanan kehidupan era baru, dan upaya percepatan penanganannya, Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 dalam tatanan kehidupan era baru. Dalam Peraturan Gubernur tersebut memuat pula kewajiban dan sanksi bagi pelanggar disiplin protokol COVID-19 baik bagi pelanggar perorangan maupun pelaku usaha. Kegiatan yang bertujuan untuk mendidik warga agar terbiasa memakai masker serta mematuhi protokol kesehatan ,Pergub Nomor 46 Tahun 2020 merupakan peraturan yang berlaku di suatu administrasi wilayah, sehingga seluruh orang yang berada di teritorial Bali harus taat dengan aturan tersebut. Menyebarnya wabah COVID-19 ini hingga ke wilayah Indonesia.Seperti dapat dicermati dari pengalaman beberapa negara serta wilayah lain, penanganan COVID-19 tidak mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan terpadu dari semua pihak, termasuk Pemerintah, pihak swasta dan dunia usaha, perguruan tinggi (PT), serta masyarakat.

Pada saat dimulai pelaksanaan awal penerapan pergub tersebut bagi masyarakat, masih banyak masyarakat yang melanggar bahkan banyak masyarakat yang terkena sanksi untuk membayar denda karena tidak menggunakan masker. Hal ini dijelaskan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan pemerintah tersebut, walaupun sudah diebriikan sosialisasi. Kemudian di wilayah Bali lainnya pun diterapkan dan diberlakukan peraturan dari pergub, namun para pejabat daerah memiliki kebijakan lain, dengan menerepkan dan melaksanakan pergub tersebut dengan mengimbangi pemberian masker, dengan kata lain sosialisasi kembali pada saat penerepan pergub tersebut. Penerapan dan pelaksanaan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terkena razia, menganggap kebijakan tersebut berat bagi masyarakat, karena harus membayar nominal sanksi yang besar bagi mereka, jika dilihat dari terpuruknya keadaan ekonomi masyarakat saat ini.

II.2 Dampak bagi masyarakat terhadap penggunaan pergub Bali No 46 Tahun 2020

Tujuan dari Pergub ini untuk meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Selain itu, untuk terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi COVID-19. Pergub No 46 Tahun 2020 itu mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Upaya Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru."Untuk menyadarkan agar masyarakat semakin tertib dan disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan kita semua demi melindungi diri kita dan melindungi sahabat atau kawan-kawan yang ada di sekitar kita ini merupakan instruksi dari bapak Presiden dan juga menteri dalam negeri yang dilaksanakan diseluruh Indonesia termasuk di Bali," . Nah hal ini menjadi kebijakan baru untuk warga Bali untuk memulai masa New Normal, dan sebagai upaya menghindarkan diri kita untuk jauh dari tertularnya virus ini. Pergub ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pergub ini akan disosialisasikan selama 2 minggu."Ini akan kita sosialisasikan dalam waktu

paling lama 2 minggu, karena ini harus segera diberlakukan secara efektif sejak diumumkan hari ini. Hal ini disebabkan karena menunjukkan masih tingginya angka penularan di masyarakat. Kasus aktif yang tinggi berpotensi menyebabkan *multiplier effect* yaitu penularan yang lebih tinggi utamanya jika kita mengabaikan protokol kesehatan, maka banyak kepala daerah di Bali diminta agar secara serius melakukan monitoring, penegakan disiplin, dan pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan. Pemberian sanksi harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu sesuai dengan Pergub Bali No 46 Tahun 2020. Pemkab Buleleng melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Buleleng, telah melakukan sidak di beberapa titik di Kota Singaraja. Pada sidak tersebut, Pemkab Buleleng banyak menemukan masyarakat yang bepergian tanpa menggunakan masker.

Banyak juga warga tidak sependapat mengeluhkan dengan sanksi tersebut. Karena hal itu sangat membebani warga yang tidak mampu, dimana kalau kasus ini terjadi bagi warga miskin. Uang Rp 100 ribu itu besar dan sangat berarti bagi warga tidak mampu, apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, uang susah dicari. Banyak masyarakat berharap yang terpenting itu pemerintah harus membangun kesadaran di tengah masyarakat, sebab sebegitu apapun aturan kalau tidak ada kesadaran dalam hati aturan tersebut hanya akan menimbulkan persoalan baru. Menurut masyarakat memang betul masker salah satu cara untuk mencegah penyebaran corona, tapi tidak harus didenda, tapi pemerintah harus memberikan edukasi dengan cara lain atau memberikan masker kepada masyarakat secara masif. Jangan sedikit-sedikit sanksi di tengah kesulitan ekonomi

Daftar Pustaka:

Peraturan Gubernur Bali No 46 Tahun 2020, *Tentang Penerapan Disiplin dan Upaya Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru*
Kompas.2020.<https://denpasar.kompas.com/read/2020/08/26/13251061/resmi-bali-denda-warga-tak-pakai-masker-rp-100000?page=all>,
www.hukumonline.com